



# RENCANA AKSI KEGIATAN (REVISI AKHIR 2023)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM  
2020-2024

---

*DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI*

---



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM**

Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar - Batam 29432  
Telp. (0778) 412532 Fax. (0778) 412469, Email: kkp\_btm@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM**

**NOMOR : HK.02.03/C.IX.1/3256/2023**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) REVISI V TAHUN 2020 – 2024**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM**

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam tentang Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi V Tahun 2020 – 2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.

Mengingat : 1. Undang - Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN.2003/No.47, TLN No.4286);  
2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN. 2004/No.104, TLN No.4421);  
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN. 2006/No.25, TLN No.4614);  
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LN. 2006/No. 96, TLN No.4663);

5. Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (LN.2007/No.33, TLN No.4700);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (BN.2014/No.1842);
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (BN.2015/No.986);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) REVISI V TAHUN 2020 – 2024 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM.

KESATU : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam merupakan dokumen perencanaan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selama lima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024);

KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Kantor

- KETIGA Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja; Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Kantor
- KETIGA : Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL);
- KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian Akuntabilitas Kinerja;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 26 Desember 2023  
Kepala Kantor Kesehatan  
Pelabuhan Kelas I Batam,



**AHMAD HIDAYAT**

## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan juga sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur indikator dan kebijakan penambahan indikator kinerja kegiatan yang baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor: PR.03.02/C.I/1142/2023 Tanggal 02 Februari 2023 perihal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan indikator direktif dari Menteri Kesehatan.

Dokumen ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan dan evaluasi setiap tahunnya agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman dan kebijakan pembangunan kesehatan yang ditetapkan setiap tahunnya. Kami mengharapkan Revisi Dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini dapat lebih meningkatkan capaian program dan dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Batam, Februari 2023

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kelas I Batam



**Ahmad Hidayat, SKM, M. Epid**  
NIP. 197207072000031010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Tantangan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b>	
A. Visi dan Misi.....	4
B. Tujuan.....	5
C. Sasaran Strategis.....	6
D. Indikator Kinerja.....	6
E. Arah Kebijakan dan Strategi.....	9
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN ,STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI</b>	
A. Kerangka Logis.....	12
B. Rencana Kegiatan.....	13
C. Kerangka Kelembagaan.....	24
D. Kerangka Regulasi.....	29
E. Kerangka Pendanaan.....	31
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI &amp; PENGENDALIAN PROGRAM</b>	
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Program.....	33
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator KKP Tahun 2020-2024 .....	7
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan dan Target Kinerja .....	14
Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cascading visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan.....	12
Gambar 3.2 Cascading IKP & IKK .....	13
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam .....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Periode Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 telah berakhir, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah berhasil mencapai target kinerja dengan baik, nilai perolehan hasil evaluasi SAKIP rata-rata dalam kurun lima tahun berada diatas 90 ( AA). Untuk Kinerja 2022 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RAK tahun 2020 - 2024, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam mendapatkan nilai evaluasi SAKIP sebesar **75.65 (BB)**.

Tujuh indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dinyatakan belum semua memenuhi target meliputi Indeks deteksi faktor risiko di Bandara /Pelabuhan / PLBDN **104,6%**, Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan Lingkungan **100%**, Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara **100%**, Nilai Kinerja Anggaran **69%**, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran **94%**, Kinerja implementasi WBK satker **111,26%**, Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya **107%**. Sehingga rata rata capaian indikator di tahun 2022 adalah **97,98%**.

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam Tahun 2020-2024 merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi Kegiatan sebelumnya dengan beberapa perubahan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya menyesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, adanya revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI, hasil reuiu SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan masih ada indikator kinerja kegiatan yang belum memenuhi metode SMART (Specific, Measurable, Attainable/Achievable, Relevant, Time Bound), serta pemahaman terhadap sumber data indikator kinerja kegiatan untuk setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan masih belum sama. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko di pintu masuk.

Pada akhir Tahun 2019 yang lalu telah terjadi penyebaran Penyakit Infeksi Emerging hampir di seluruh negara yang meningkat sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun penyebarannya ke daerah geografis yang baru (re-emerging infectious disease) yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan telah

dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic pada Tahun 2020. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut terdampak akibat pandemic COVID-19 ini dan dinyatakan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan dan upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman COVID-19 maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di pintu masuk (pelabuhan dan bandar udara). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas inti di seluruh pintu masuk melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan termasuk wilayah kerjanya. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan yang datang dari wilayah/negara terjangkit dan pelayanan vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mendeteksi (*detect*), mencegah (*prevent*), dan merespon (*respond*) terhadap COVID-19 dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya diPelabuhan/Bandara.

Awal tahun 2023 krisis kesehatan pandemi wabah SARS-CoV-2 (COVID- 19) mulai menurun yang berdampak pada peningkatan lalu lintas orang dan alat angkut di seluruh negara di dunia. Perubahan alokasi anggaran dan kegiatan terkait penurunan jumlah kasus SARS-CoV-2 (COVID-19) dititik beratkan untuk kegiatan pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut dan barang di pintu masuk dan keluar. Deteksi dini dan respon di pintu masuk yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Bantam meliputi :

#### **1. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi**

Penyusunan dokumen rencana kontinjensi merupakan sarana komunikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dengan seluruh stake holder dan instansi terkait di pelabuhan/bandara dan instansi terkait di Pemerintah daerah di wilayah untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya berdasarkan rencana kontinjensi yang ada dan pedoman pemerintah pusat. Rencana kontinjensi disusun atas dasar koordinasi dan kesepakatan bersama antara seluruh pihak terkait yang telah tersusun di lingkungan Pelabuhan/bandara yang ada di seluruh wilayah Kota Batam yang dapat diaktifkan ketika ancaman kesehatan yang berpotensi KKM terjadi.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dibutuhkan sumber daya yang baik berupa manusia, fasilitas penunjang, sumber daya teknologi. Didalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan background pendidikan yang diperlukan, analisa beban kerja dan kemudian didukung seleksi penerimaan SDM dari pusat yang lebih selektif sesuai dengan analisis kebutuhan yang diusulkan KKP Kelas I Batam. Hal tersebut merupakan faktor pendukung terpenuhinya SDM yang cukup memadai. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik berupa pendidikan lanjutan formal, diklat/diklat teknis program, dan lain-lain yang sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang diperlukan. Keadaan Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 106 orang dengan rincian sebagai berikut: 87 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 17 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

## 3. Sumber daya Anggaran

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam mendapatkan alokasi anggaran yang berbeda beda setiap tahunnya, diantaranya sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	22.297.496.000	20.718.569.152	92,92%
2021	23.277.179.000	22.562.556.740	96,93%
2022	57.980.808.000	51.722.575.026	89,21%
2023	32.572.229.000	31.422.272.851	96.48%

## 4. Program Kegiatan

Dalam upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah melakukan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan masing-masing substansi kegiatan yaitu kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL), kegiatan Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE), kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW) dan kegiatan dukungan manajemen, antara lain:

- a. **Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan**

Realisasi kegiatan pada tahun 2023 sebanyak atau 129 % dari target sebanyak 1.808.639. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal, kondisi tersebut seiring dengan peningkatan pengawasan di pintu masuk yang lebih intensif serta didukung dengan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor yang lebih baik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 2.971.402.722,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.324.253.000,-

**b. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan**

Realisasi kegiatan tahun 2023 sebesar atau dari target sebesar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian faktor risiko di pintu masuk telah dilakukan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 2.407.614.893,- atau % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.605.599.000,

**c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara**

Realisasi kegiatan pada tahun 2023 sebesar atau dari target sebesar . Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilaksanakan secara optimal seiring dengan peningkatan jejaring kerja dan kemitraan, koordinasi dan sinergi dengan lintas program dan lintas sektor. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 414.150.500,- atau % dari pagu anggaran sebesar Rp. 465.351.000,-.

**d. Pelaksanaan Kinerja Anggaran**

Realisasi kegiatan pada tahun 2023 tercapai sebesar atau dari target sebesar. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan capaian rincian output dapat tercapai secara optimal dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola program, pengelola monev dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan meskipun kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 18.054.826.345,- atau % dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.400.022.000,-.

**e. Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Realisasi kegiatan tahun 2023 tercapai sebesar atau % dari target sebesar . Hal ini menunjukkan bahwa 4 kriteria penilaian dapat terpenuhi dengan baik dengan dukungan sinergi dan komitmen pengelola keuangan dan Tim SAI, pengelola program, dan pengelola monev meskipun kondisi pandemi covid-19 masih belum berakhir. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 265.760.644,- atau % dari pagu anggaran sebesar Rp. 334.008.000,- .

**f. Kinerja implementasi WBK satker**

Realisasi kegiatan tahun 2023 tercapai sebesar atau % dari target sebesar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengelolaan manajemen satker dari masing-masing Pokja telah melakukan upaya secara optimal untuk melengkapi semua persyaratan kriteria penilaian menuju Satker WBK. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.172.454.904,- atau % dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.429.000,-.

**g. Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL**

Realisasi kegiatan tahun 2023 tercapai sebesar atau % dari target sebesar. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target kinerja dan kondisi pandemi covid-19 yang mulai pulih, sehingga semakin membuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM dengan jumlah jam pelajaran yang lebih mudah terpenuhi sebanyak 20 JPL. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 1.212.048.482,- atau % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.302.373.000,-

**B. Potensi dan Tantangan**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, terdapat potensi dan tantangan didalamnya, diantaranya adalah :

**1. Potensi**

- a. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari QICP (*Quarantine, Imigration, Custom and Port Authority*) baik di wilayah bandara maupun pelabuhan. Hal ini mempermudah KKP Kelas I Batam dalam menjalankan tugasnya.
- b. KKP Kelas I Batam memiliki Sumber Daya Manusia yang mampu beradaptasi cepat dengan perubahan regulasi dan SOP yang terjadi dilapangan dalam pengawasan, pencegahan dan respon kekarantinaan kesehatan.

- c. Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam tahun 2020-2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang pembiayaannya dialokasikan dalam DIPA Kantor KKP Kelas I Batam.
- d. Komunikasi dan kerjasama lintas program maupun lintas sektor di wilayah maupun di pintu masuk negara (bandara dan pelabuhan). Upaya penanggulangan pandemi yang dilakukan di pelabuhan dan bandara tidak dapat dilakukan oleh KKP Kelas I Batam saja, akan tetapi diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan semua lintas sektor dan lintas program di pelabuhan dan bandara baik pemerintah pusat / daerah maupun swasta. Dibutuhkan advokasi dan sinkronisasi kegiatan dan anggaran dengan semua lintas sektor dan lintas program yang terlibat.

## **2. Tantangan**

- a. Terdapatnya Re-emerging/new emerging/emerging diseases yang berpotensi menyebabkan KKM-MD dan dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi transportasi baik di udara, laut dan darat menyebabkan semakin cepat dan meningkatnya pergerakan orang, barang dan alat angkut dari satu wilayah ke wilayah yang lain dalam satu negara maupun antar negara. Kondisi ini secara tidak langsung juga akan mempercepat penyebaran penyakit dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kondisi ini harus di sikapi dengan baik oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka deteksi dini penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara.
- b. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara Indonesia.
- c. Kepatuhan pelaku perjalanan terhadap regulasi yang berlaku
- d. Tingginya mobilisasi kedatangan dan keberangkatan penumpang dan alat angkut khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia (89 pegawai). Keterbatasan jumlah pegawai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dimana beban kerja yang diterima lebih tinggi dari biasanya. Usulan penambahan Pegawai melalui mekanisme Analisa Beban Kerja sudah dilaksanakan dan untuk saat ini tenaga perbantuan (honorar) perlu dilakukan penambahan. Adapun sementara ini KKP Kelas I mendapat tambahan tenaga perbantuan Kader Satgas untuk ditempatkan di pelabuhan – pelabuhan wilayah kerja KKP Kelas I Batam sebagai tenaga swabber dan tenaga penerimaan penumpang di pelabuhan sampai dengan bulan Maret 2023, karena Penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mulai berlaku mulai tanggal

21 Juni 2023, maka pelaku perjalanan tidak lagi dibatasi dalam melakukan perjalanan pada tahun 2023.

- e. Perubahan regulasi yang cepat dikarenakan situasi pandemi berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan KKP Kelas I Batam, khususnya untuk kegiatan deteksi dini dan respon di pelabuhan dan bandara. Adanya tuntutan regulasi terutama untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan yang belum memadai dan pembiayaan karantina yang belum tersedia bagi pelaku perjalanan sehingga implementasi regulasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai fungsi berikut:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dipimpin oleh Kepala dan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Subbagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan

koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, serta kerumahtanggaan. Tugas tersebut merupakan penjabaran dari pelaksanaan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam nomor 1 serta nomor 7 sampai dengan nomor 11. Sementara itu, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam nomor 2 sampai dengan nomor 6.



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko**.

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

## **B. Tujuan Strategis**

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan;
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP telah menetapkan tujuan strategis KKP yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

### C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis KKP telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni :

1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar 100%, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100%.

#### D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam pada Rencana Aksi Kegiatan awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 terutama pada target dan nomenklatur indikator kinerja kegiatan serta adanya kebijakan penambahan indikator kinerja kegiatan yang baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen P2P Nomor : PR.03.02/C.I/1142/2023 Tanggal 02 Februari 2023 perihal Penambahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan indikator direktif dari Menteri Kesehatan. . Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan  
Tahun 2020 s.d 2024**

<b>Indikator Tahun 2020-2024 (semula)</b>	<b>Indikator Tahun 2023-2024 (revisi)</b>
Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
	Persentase Realisasi Anggaran

Adapun indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan untuk Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan revisi yaitu:

##### 1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai

standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2. **Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.**

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. **Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN**

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. **Nilai kinerja anggaran**

Indikator ini merupakan capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.

5. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. **Kinerja implementasi WBK satker**

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

#### **7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

#### **8. Persentase realisasi anggaran**

Indikator ini merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode- periode berikutnya lebih baik lagi.

### **E. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan melaksanakan 6 (enam) pilar Transformasi Kesehatan yaitu :

1. Transformasi Layanan Primer : Mencakup upaya promotif dan preventif
2. Transformasi Layanan Rujukan : Perbaikan mekanisme dan peningkatan akses rujukan
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan : Respon cepat dalam menghadapi KLB/wabah/kedaruratan kesehatan masyarakat; Penguatan surveilans dan sistem penanganan bencana serta kedaruratan kesehatan
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan : Jaminan ketersediaan biaya yang transparan, efektif, efisien dan berkeadilan
5. Transformasi SDM Kesehatan : Jaminan ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan : Integrasi dan pengembangan sistem data, aplikasi dan ekosistem kesehatan.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni menguatkan deteksi, pencegahan dan respon penyakit - faktor risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer,

Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

KKP telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan KKP tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kerjasama lintas sektor dan program
  2. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
  3. Perluasan Cakupan Layanan Pengendalian Faktor Risiko di Pintu masuk negara
  4. Peningkatan Kapasitas SDM
  5. Peningkatan Sarana dan Prasarana
- 
1. Untuk mencapai indikator Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN dilakukan strategi sebagai berikut :
    - a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor dan lintas program
    - b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
    - c. Peningkatan sarana dan prasarana deteksi dini
    - d. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi
  2. Untuk mencapai indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
    - a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
    - b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
    - c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko
  3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN
    - a. Peningkatan Inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit serta faktor resiko.
    - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
    - c. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
    - d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko

4. Untuk mencapai indikator Nilai kinerja anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
  - b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelaksanaan anggaran
  - c. Melakukan rekonsiliasi atas realiasi APBN
  - d. Monitoring evaluasi antara rencana penarikan dan realisasi penarikan dana
  
2. Untuk mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut :
  - a. Monitoring dan evaluasi pagu anggaran kontraktual
  - b. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan penyediaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
  - c. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tagihan APBN
  - d. Meminimalisir proses revisi DIPA dengan meningkatkan kualitas perencanaan pada saat proses penelahaan anggaran
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output
  
3. Untuk mencapai indikator Kinerja implementasi WBK satker dilakukan strategi sebagai berikut:
  - a. Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas
  - b. Melakukan self assessment terhadap capaian pembangunan zona integritas
  - c. Meningkatkan sistem pengendalian internal
  
4. Untuk mencapai indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
  - a. Penyertaan pegawai dalam pelatihan
  - b. Koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan instansi diklat
  - c. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Training Need Analisis
  
5. Untuk mencapai indikator Persentase realisasi anggaran sebagai berikut:
  - a. Kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan dan sesuai regulasi, efektif dan efisien
  - b. Meningkatkan capaian volume output
  - c. Pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien




## BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

### A. Kerangka Logis

Dalam mencapai rencana Aksi Kegiatan, KKP Kelas I Batam memiliki visi dan misi serta sasaran program yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, adapun ringkasan visi misi tersebut digambarkan dalam gambar cascading dibawah ini :

Gambar 3.1 Cascading visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan



Selain memiliki visi dan misi serta sasaran program, KKP Kelas I Batam juga melaksanakan indikator kinerja kegiatan sebagai turunan dari indikator kinerja program P2P. Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai tersebut :

Gambar 3.2 Cascading IKP dan IKK



## B. Rencana Kegiatan

Didalam pelaksanaan kegiatan, KKP Kelas I Batam memiliki Target Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Adapun perubahan penetapan target kinerja periode 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Target Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya Meningkatkan Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah</b>						
1	Jumlah pemeriksaan orang alatangkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	6.157.080	4.932.225	-	-	-
	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	-	-	0,87	0,92	<b>0,93</b>
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	<b>100%</b>
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk Negara	0,85	0,90	0,91	0,91	<b>0,92</b>
<b>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>						
4	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	84	84	90
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian lapora keuangan	80%	-	-	-	-
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	-	93	93	89	90
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	77	78	80
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45%	55%	60%	65%	80%
8	Persentase Realisasi Anggaran	0	0	0	95%	95%

## **Kegiatan**

- 1) Untuk mencapai target indikator Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pelabuhan / bandara / PLBDN dilakukan kegiatan yakni:

- a. **Pemeriksaan orang yang diperiksa sesuai standar, Upaya yang dilaksanakan berupa :**

- 1) Rekap laporan harian

Rekap laporan harian diperoleh dari pemeriksaan penumpang dan kru alat angkut (kapal dan pesawat) yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri di seluruh wilayah kerja KKP Kelas I Batam.

- 2) Pemeriksaan kesehatan pada kunjungan poliklinik

Pemeriksaan kesehatan pada kunjungan poliklinik rutin dilakukan seperti : Pemeriksaan kru kapal yang akan joint / sign on, pemeriksaan guna vaksinasi internasional (Vaksinasi Yellow Fever dan Vaksinasi Meningitis), Pemeriksaan guna penerbitan surat keterangan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat pelabuhan/bandara dalam rangka rawat jalan maupun kegawatdaruratan.

- 3) Pemeriksaan guna penerbitan ICV

Pemeriksaan yang dilakukan guna penerbitan ICV untuk legalisasi vaksinasi COVID-19 dan vaksinasi internasional lainnya serta pemeriksaan ICV pada jemaah haji. Selain itu penerbitan ICV sejalan dengan pemeriksaan dan pemberian vaksinasi Meningitis/ Yellow Fever di wilayah KKP Kelas I Batam serta fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan izinnya untuk melakukan penerbitan ICV, yaitu RS Awal Bros dan Klinik Medilab Batam. Pelaksanaan pemeriksaan ICV juga dilakukan pada calon jemaah Haji dan Pelaku Perjalanan Kru yang datang dari luar negeri.

- b. **Pemeriksaan alat angkut yang diperiksa sesuai standar**

Dilakukan secara rutin setiap hari di 13 wilayah kerja (12 pelabuhan Laut dan 1 bandara). Pemeriksaan kedatangan alat angkut (kapal dan pesawat) dari luar dan dalam negeri, dari luar negeri dapat tercermin melalui jumlah penerbitan dokumen COP dan PHQC untuk kapal dan Gendec untuk pesawat sedangkan dari dalam negeri tercermin dalam penerbitan PHQC.

**c. Pemeriksaan barang yang diperiksa sesuai standar**

Pemeriksaan barang yang diperiksa sesuai standar khususnya untuk jenazah, tercermin melalui jumlah dokumen surat ijin angkut jenazah (SIAJ) yang diterbitkan oleh KKP Kelas I Batam. Sebelum penerbitan SIAJ dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti Surat keterangan kematian bukan karena penyakit menular, surat pengawetan dan surat keterangan bebas Covid-19 dari Rumah Sakit, surat keterangan kremasi untuk abu jenazah serta memastikan pengepakan atau pemetian jenazah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**d. Pemeriksaan lingkungan yang diperiksa sesuai standar**

1) Melakukan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengolahan Pangan (TPP). Pemeriksaan sanitasi TPP bertujuan untuk meminimalkan faktor risiko penularan penyakit yang disebabkan oleh makanan (food borne diseases) akibat kondisi TPP yang tidak memenuhi syarat.

2) Melakukan Pemeriksaan Air Bersih. Kegiatan pemeriksaan air bersih dilakukan untuk deteksi dini faktor risiko penularan penyakit yang disebabkan karena kualitas air yang tidak memenuhi syarat (water borne diseases). Pemeriksaan air bersih dilakukan pada alat angkut dan pelabuhan / bandara. Pemeriksaan meliputi fisik (warna, bau, rasa) dan kimia terbatas (pH, sisa klor).

3) Melakukan Inspeksi Sanitasi Penyediaan Air Bersih (ISPAB). Kegiatan ini berupa pemeriksaan sanitasi sarana penyediaan air bersih di pelabuhan / bandara.

4) Melakukan Pemeriksaan Sanitasi Tempat – tempat Umum (TTU). Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan kawasan TTU yang memenuhi syarat.

5) Melakukan Kegiatan Survey Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit. Kegiatan survey vektor dan binatang pembawa penyakit bertujuan untuk mencegah penularan penyakit akibat vektor dan binatang pembawa penyakit. Kegiatan survey vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Kegiatan survey vektor meliputi, survey vektor DBD, survey vektor diare, survey vektor malaria sedangkan survey binatang pembawa penyakit berupa pemasangan perangkap dan identifikasi tikus dan pinjal.

2) Untuk mencapai target indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan kegiatan yakni:

**a. Tindakan Pengendalian faktor resiko alat angkut**

Pengendalian faktor resiko pada alat angkut (kapal) yang dilakukan pada alat angkut (kapal) yang ditemukan adanya faktor resiko saat dilakukan pemeriksaan baik saat kedatangan maupun keberangkatan dari dalam negeri / luar negeri di semua wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Tindakan pengendalian yang dilakukan diantaranya adalah tindakan penyehatan kapal berupa deratisasi dan desinseksi kapal, serta pemenuhan kelengkapan ketersediaan peralatan dan obat untuk P3K di kapal.

**b. Tindakan Pengendalian faktor risiko orang**

Pengendalian faktor resiko pada orang yang dimaksud adalah upaya pengendalian pada penumpang, pelaku perjalanan, awak kapal dan masyarakat pelabuhan baik dalam maupun luar negeri yang dianggap beresiko seperti Suhu tinggi > 37.5, covid positif, sakit, saturasi <95, hamil >32 minggu, Hb <8.5, haji : hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, ICV palsu/exp, HIV/TB/malaria positif. Upaya pengendalian yang dilakukan adalah pemberian pengobatan bagi pelaku perjalanan/ masyarakat pelabuhan yang sakit, rujukan bagi pelaku perjalanan dengan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, isolasi bagi pelaku perjalanan yang positif COVID-19, tolak berangkat bagi pelaku perjalanan yang tidak laik terbang/berlayar, vaksinasi Internasional seperti *Yellow Fever*, Meningitis dan Vaksinasi COVID-19 *booster*, pertolongan gawat darurat, penerbitan surat ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko dan penerbitan surat rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina).

**c. Tindakan Pengendalian faktor risiko barang**

Pengendalian faktor resiko pada barang yang dimaksud adalah upaya pengendalian pada Jenazah berpenyakit menular. Pada Tahun 2023 tidak terdapat upaya pengendalian terhadap jenazah berpenyakit menular karena tidak ada permohonan surat izin angkut jenazah dengan penyakit menular.

**d. Tindakan Pengendalian faktor risiko lingkungan**

Pengendalian faktor resiko pada lingkungan yang dimaksud adalah pengendalian pada faktor risiko lingkungan yang ditemukan pada saat pemeriksaan dilakukan. Risiko lingkungan tersebut antara lain Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang tidak memenuhi syarat yang disebabkan karena kualitas makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat, kualitas air bersih yang tidak memenuhi syarat (fisik, kimia, mikrobiologi) serta keberadaan vektor / binatang pembawa penyakit di pelabuhan

yang berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Upaya pengendalian faktor risiko yang dilakukan pada Tahun 2023 berupa penyehatan air bersih yang terkontaminasi dengan pemberian disinfektan (klorinasi), pemberian rekomendasi perbaikan bagi pengelola TPP dan pengelola pelabuhan / bandara terkait risiko yang ditemukan pada saat pemeriksaan dan penyuluhan hygiene sanitasi bagi penjamah makanan, pengendalian nyamuk dewasa dengan fogging, pengendalian kepadatan tikus dan pinjal dengan pemasangan perangkap dan pengendalian kepadatan lalat / kecoa dengan metode spraying.

3) Untuk mencapai target indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan /bandara / PLBDN dilakukan kegiatan yakni :

**a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%**

Untuk mencapai target parameter persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% dilakukan verifikasi kejadian kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) berdasarkan laporan SKDR dari Puskesmas Sei Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam tentang adanya 2 kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) tanggal 11 dan 12 Juni 2023, dan instruksi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KKP Kelas I Batam melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batam khususnya petugas di bidang P2M Dinkes Kota Batam untuk menggali informasi terkait kondisi terkini kasus dan hewan penular rabies dan upaya pemantauan secara ketat, koordinasi dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dalam upaya memperketat pengawasan dan pencegahan kemungkinan masuknya hewan penular rabies khususnya anjing dari daerah KLB rabies (Provinsi NTT) ke Kota Batam serta koordinasi dan kunjungan kasus bersama petugas PE Puskesmas Sei Langkai untuk melihat kondisi dan perkembangan terkini kedua kasus.

**b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal  $\leq 1$  Melakukan Kegiatan Survei dan Pengendalian Vektor PES. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemetaan, persiapan alat dan bahan, pemasangan perangkap dan identifikasi tikus dan pinjal. Kegiatan dilaksanakan di area perimeter Pelabuhan dan bandar udara. Persentase indeks pinjal  $<1$  di semua pelabuhan / bandara selama tahun 2023 sebesar 100%.**

**c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)**

Melakukan Kegiatan Survei Vektor Malaria. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey jentik dan nyamuk dewasa *Anopheles* sp di area perimeter dan buffer Pelabuhan Teluk Senimba, Pelabuhan Nongsa Terminal Bahari, Pelabuhan Telaga Punggur dan Bandar udara Hang Nadim. Persentase pelabuhan / bandara yang tidak ditemukan larva *Anopheles* sp di semua wilayah kerja pada tahun 2023 sebesar 100%.

**d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2**

Kegiatan layanan survei vektor kecoa dilakukan di semua wilayah kerja Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey kepadatan kecoa di area perimeter Pelabuhan dan bandar udara. Persentase pelabuhan/bandara dengan indeks populasi kecoa <2 di wilayah kerja KKP Kelas I Batam pada tahun 2023 sebesar 100%.

**e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2**

Kegiatan layanan survei vektor diare dilakukan di semua wilayah kerja Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey kepadatan lalat di area perimeter Pelabuhan dan bandar udara. Persentase pelabuhan/bandara dengan indeks populasi lalat <2 di wilayah kerja KKP Kelas I Batam pada tahun 2023 sebesar 100%.

**f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0**

Melakukan Kegiatan Survei dan Pengendalian Vektor DBD. Kegiatan ini dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Pelaksanaan kegiatan berupa survey jentik *Aedes* sp, larvasidasi dan pengasapan (fogging) di area perimeter dan buffer Pelabuhan dan bandar udara. Persentase HI perimeter 0 di semua pelabuhan / bandara selama tahun 2023 sebesar 100%.

**g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1**

HI buffer <1 selama tahun 2023 sebesar 31%. HI buffer yang belum mencapai 100% dikarenakan kurangnya SDM pelaksana kegiatan untuk lokasi buffer pelabuhan / bandara, selain itu terdapat beberapa pelabuhan yang area buffernya merupakan kawasan industri dengan akses masuk yang cukup sulit sehingga masih dibutuhkan koordinasi yang lebih intens.



- h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan**  
Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan kawasan TTU yang memenuhi syarat. Kegiatan pemeriksaan sanitasi TTU berupa pengawasan sanitasi lingkungan dan sanitasi bangunan yang ada di area pelabuhan / bandara. Pemeriksaan sanitasi Tempat – tempat Umum dilakukan di 13 wilayah kerja KKP Kelas I Batam. Persentase TTU yang memenuhi syarat di wilayah kerja KKP Kelas I Batam selama tahun 2022 sebesar 100%.
- i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan**  
Melakukan pemeriksaan sanitasi dan pemantauan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan di tempat pengelolaan pangan sampai memenuhi syarat. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan faktor risiko penularan penyakit yang disebabkan oleh makanan (food borne diseases) akibat kondisi TPP yang tidak memenuhi syarat. Upaya pengendalian faktor risiko yang ditemukan pada saat pemeriksaan sanitasi yang telah dilakukan adalah memberikan rekomendasi perbaikan terkait risiko yang ditemukan kepada pengelola pelabuhan dan pengelola TPM dan melakukan follow up tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan serta melakukan penyuluhan kepada penjamah makanan. Persentase TPP memenuhi laik hygiene di wilayah kerja KKP Kelas I Batam di wilayah kerja KKP Kelas I Batam selama tahun 2023 sebesar 100%.
- j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis**  
Kegiatan ini dilakukan pada lokus kualitas air bersih yang ditemukan faktor risiko pada saat pemeriksaan dan dilakukan pengendalian berupa upaya penyehatan air sampai dengan memenuhi syarat kesehatan. Pemeriksaan kualitas air bersih dikategorikan memenuhi syarat apabila semua hasil pemeriksaan mikrobiologi sebanyak 6 kali dan kimia lengkap sebanyak 2 kali memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Kualitas air bersih yang ditemukan faktor risiko pada tahun 2023 sebanyak 12 lokus dan telah dilakukan pengendalian sampai dengan memenuhi syarat. Upaya pengendalian yang dilakukan antara lain pemberian rekomendasi terkait saluran distribusi air bersih, pengurusan ground tank / tandon air, penggantian filter air bersih serta penyehatan air dengan klorinasi. Persentase lokus kualitas air bersih yang memenuhi persyaratan selama tahun 2023 sebesar 100%.

4) Untuk mencapai target indikator Nilai Kerja Anggaran dilakukan kegiatan berikut :

**a. Penyerapan anggaran :**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran setiap bulan
2. Mengevaluasi dan menjadwalkan ulang kegiatan yang belum dapat direalisasikan
3. Mengoptimalkan proses pembayaran dengan mekanisme LS

**b. Konsistensi :**

1. Melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana penarikan Dana (RPK/RPD) di awal tahun anggaran
2. Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan
3. Menyusun revisi RPK dan RPD untuk kegiatan – kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

**c. Optimalisasi :**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tagihan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kecukupan pagu anggaran untuk suatu kegiatan dan melakukan optimalisasi atas sisa pagu anggaran

5) Untuk mencapai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan kegiatan berikut :

**a. Revisi DIPA**

- Melakukan pendalaman dan penajaman rencana kegiatan dan anggaran pada saat penelaahan penyusunan anggaran
- Mengupayakan kebutuhan anggaran kegiatan yang belum terakomodir dalam pagu anggaran kegiatan dengan melakukan revisi yang tidak merubah Digital Stamp pada DIPA sehingga tidak menyebabkan menurunnya nilai IKPA

**b. Deviasi Halaman III DIPA**

- Melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana penarikan Dana (RPK/RPD) di awal tahun anggaran
- Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan
- Menyusun revisi RPK dan RPD untuk kegiatan – kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

**c. Data Kontrak**

- Menertibkan proses penyampaian ADK Kontraktual sesuai aturan yang berlaku (paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak)
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembayaran atas belanja kontraktual setiap bulan

**d. Penyelesaian Tagihan**

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembayaran atas tagihan yang ada
- Mempercepat proses verifikasi data tagihan dan mengupayakan proses pembayaran untuk setiap tagihan tidak lebih dari satu bulan setelah tagihan / kegiatan dilakukan

**e. Pengelolaan UP dan TUP**

- Meminimalisir penggunaan Uang Persediaan dan bentuk uang tunai dan memaksimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Uang persediaan dan tambahan uang persediaan

**f. Dispensasi SPM (5%)**

- Melakukan verifikasi atas penggunaan Mata Anggaran Kegiatan pada saat penyusunan SPM
- Melakukan verifikasi atas pembebanan anggaran untuk setiap tagihan
- Melakukan verifikasi atas data perbankan rekanan sebelum pengajuan SPM
- Memastikan pengajuan SPM kontraktual telah sesuai dengan jadwal pembayaran yang ada pada data kontrak

**g. Penyerapan Anggaran**

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran setiap bulan
- Mengevaluasi dan menjadwalkan ulang kegiatan yang belum dapat direalisasikan
- Mengoptimalkan proses pembayaran dengan mekanisme LS

**h. Capaian Output**

- Melakukan rapat evaluasi dan monitoring capaian Output setiap bulan

- Memastikan input data capaian output dilakukan tepat waktu
- Membuat SOP penyampaian laporan capaian output dari penanggungjawab program

6) Untuk mencapai target Kinerja Implementasi WBK dilakukan kegiatan berikut :

**a. Persiapan Dokumen Pengungkit dan Persiapan persiapan WBK / WBM Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam**

Melaksanakan kegiatan terkait persiapan satker menuju WBK dibawah bimbingan tim Itjen Kementerian Kesehatan. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) meliputi Tim I Manajemen Perubahan, Tim II Penataan Tata Laksana, Tim III Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim IV Penguatan Akuntabilitas, Tim V Penguatan Pengawasan dan Tim VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**b. Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP**

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam telah menyusun Laporan Kinerja yang merupakan hasil pelaksanaan rencana aksi kegiatan lima tahun, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap semua permasalahan. Selanjutnya di tahun 2022 hasil laporan kinerja tersebut dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan memperoleh penilaian akuntabilitas kinerja, dengan memperoleh penilaian SAKIP 75.65.

7) Untuk mencapai target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan kegiatan berikut :


- a. Peningkatan Kompetensi (Pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan / konsultasi Jabfung)
- b. Workshop Penyusunan Angka Kredit Fungsional, Pelatihan Lakip & Sakip, Diklat Pejabat Karantina Kesehatan Tingkat Dasar, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Jenjang Ahli dan pelatihan jabatan fungsional lainnya
- c. Peningkatan Kapasitas SDM
- d. Seminar Ilmiah Kedokteran, Pemanfaatan Nyamuk Ber Walbachia, Prevensi Penyakit Infeksi, Pengendalian terpadu vektor n reservoir, Biomolekuler Vektor Dan Upaya Pengendaliannya, Pengawasan Binatang Pengerat Dan Pencegahan Leptospirosis, Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

- e. Peningkatan kualitas SDM sesuai Kualifikasi lain
  - f. Literasi Digital, Pelatihan Leadership dan Teamwork, Webiner Hakordia dan peningkatan kapasitas lainnya dilaksanakan melalui webinar online
- 8) Untuk mencapai target persentase realisasi anggaran dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. **Penyerapan anggaran**
    - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran setiap bulan
    - b. Mengevaluasi dan menjadwalkan ulang kegiatan yang belum dapat direalisasikan
    - c. Mengoptimalkan proses pembayaran dengan mekanisme LS
  - b. **Konsistensi**
    - a. Melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana penarikan Dana (RPK/RPD) diawal tahun anggaran
    - b. Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan
    - c. Menyusun revisi RPK dan RPD untuk kegiatan – kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - c. **Optimalisasi**
    - a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tagihan
    - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kecukupan pagu anggaran untuk suatu kegiatan dan melakukan optimalisasi atas sisa pagu anggaran

**C. Kerangka Kelembagaan**

Sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 terdapat susunan Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam



- A. Kepala Kantor
- B. Subbagian Administrasi Umum
- C. Instalasi
  - a. Instalasi Klinik
  - b. Instalasi Farmasi
  - c. Instalasi Laboratorium Vektor
  - d. Instalasi Laboratorium Sanitasi
  - e. Instalasi Data dan Informasi
- D. Wilayah Kerja (12 Wilayah Kerja)
  - a. Bandara Internasional Hang Nadim
  - b. Pelabuhan Laut Internasional Sekupang
  - c. Pelabuhan Laut Domestik Sekupang
  - d. Pelabuhan Laut Pulau Sambu
  - e. Pelabuhan Laut Nongsa
  - f. Pelabuhan Laut Kabil
  - g. Pelabuhan Laut Telaga Punggur
  - h. Pelabuhan Laut Ferry Batam Center
  - i. Pelabuhan Laut Tanjung Unjang Sagulung
  - j. Pelabuhan Laut Teluk Senimba
  - k. Pelabuhan Laut Semblog
  - l. Pelabuhan Laut Ferry Harbour Bay

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Ruang lingkup tugas masing-masing bagian / bidang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam sesuai Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Subbagian Administrasi dan Umum

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas I.

2. Instalasi

Mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi KKP Kelas I Batam. Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang dipimpin oleh

kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Instalasi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam terdiri dari :

1. Instalasi Klinik
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Laboratorium Vektor
4. Instalasi Laboratorium Sanitasi
5. Instalasi Data dan Informasi

3. Wilayah Kerja

Merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Wilker KKP.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi KKP.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

1. Epidemiolog Kesehatan
2. Sanitarian
3. Entomolog Kesehatan
4. Dokter
5. Perawat
6. Epidemiolog Kesehatan
7. Entomolog Kesehatan
8. Sanitarian
9. Pranata Laboratorium Kesehatan
10. Asisten Apoteker

b. Kelompok Jabatan Fungsional Non Tenaga Kesehatan

1. Analis Pengelola Keuangan APBN
2. Arsiparis
3. Analis Kepegawaian

4. Analis Anggaran
  5. Perencana
  6. Pranata Komputer
  7. Pranata Keuangan APBN
  8. Penata Laksana Barang
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana
1. Dokter
  2. Analis Kesehatan Kerja
  3. Analis Kesehatan
  4. Pengelola Penyehatan Lingkungan
  5. Pengelola Keperawatan
  6. Pengelola Kefarmasian
  7. Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana
  8. Bendahara
  9. Pranata Kearsipan
  10. Pengemudi

Kelompok Jabatan fungsional dikoordinatori oleh :

1. Kelompok Substansi Tata Usaha
 

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi program dan laporan. Kelompok sub-substansi program dan laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi, laporan, serta informasi.
2. Kelompok substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi. Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi terdiri atas:
  - a. Kelompok sub-substansi pengendalian karantina. Kelompok sub-substansi pengendalian karantina mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi OMKABA ekspor dan impor, pengembangan, pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap kapal, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, penerbitan dokumen kesehatan kapal laut, pesawat udara, dan alat transportasi lainnya, pengangkutan orang sakit/jenazah, kajian,



pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kekarantinaaan.

- b. Kelompok sub-substansi surveilans epidemiologi. Kelompok sub-substansi surveilans epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, jejaring kerja surveilans epidemiologi nasional/internasional, serta kesiapsiagaan, pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana bidang Kesehatan.

### 3. Kelompok Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian risiko lingkungan terdiri atas:

- a. Kelompok sub-substansi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. Kelompok sub-substansi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan serangga penular penyakit, tikus, dan pinjal, pengamanan pestisida, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pelatihan teknis di bidang pengendalian vektor dan binatang penular penyakit di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batasdarat negara.
- b. Kelompok sub-substansi sanitasi dan dampak risiko lingkungan. Kelompok sub-substansi sanitasi dan dampak risiko lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perencanaan, pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamananmakanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan sanitasi gedung/bangunan, pengawasan pencemaran udara, air, tanah, kajian dan diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi serta pelatihan teknis di bidang sanitasi lingkungan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Kelompok Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah  
Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi upaya kesehatan dan lintas wilayah terdiri atas:
  - a. Kelompok sub-substansi pencegahan dan pelayanan kesehatan.  
Kelompok sub-substansi pencegahan dan pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nahkoda, anak buah kapal dan penjamah makanan, pengawasan persediaan obat/P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya, kajian ergonomik, advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknologi, serta pelatihan teknis di bidang kesehatan kerja di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batasdarat negara.
  - b. Kelompok sub-substansi kesehatan matra dan lintas wilayah. Kelompok sub-substansi kesehatan matra dan lintas wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan teknologi, sertapelatihan teknis di bidang kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

#### **D. Kerangka Regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk *Standar Operating Procedur (SOP)* yang dibuat oleh satuan

Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan APBN
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Kemenkes RI
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023 - 2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satker
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2023 - 2024;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

### E. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah</b>							
1.	Indeks deteksi faktor risiko penyakit di pelabuhan / bandara / PLBDN	16.128.334.000	1.182.601.000	5.985.865.000	3.324.253.000	648.197.000	Substansi : PKSE, UKLW, PRL
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	3.675.042.000	4.147.909.000	1.022.221.000	2.605.599.000	1.822.372.000	Substansi : PKSE, UKLW, PRL
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara / PLBDN	767.545.000	1.146.658.000	144.550.000	465.351.000	691.087.000	Substansi : PKSE, UKLW, PRL
<b>Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>							
4.	Nilai kinerja anggaran	564.394.000	16.136.993.000	35.192.000	18.400.022.000	20.308.112.000	Substansi : Tata Usaha
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	453.210.000	122.540.000	80.596.000	334.008.000	2.014.579.000	Substansi : Tata Usaha

6.	Kinerja implementasi WBK satker	200.379.000	108.351.000	12.144.000	200.429.000	233.279.000	Substansi : Tata Usaha
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	508.592.000	432.127.000	569.820.000	1.239.587.000	1.565.335.000	Substansi : Tata Usaha, UKLW, PKSE, PRL
8.	Persentase realisasi anggaran	0	0	0	6.002.980.000	235.008.000	Substansi : Tata Usaha

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **1. Pemantauan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan melalui rapat bulanan monitoring realisasi anggaran dan realisasi kegiatan. Penilaian dilakukan dengan menilai kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dan juga rencana pencairan dana (RPD) dengan realisasi pencairan dana. RPK dan RPD sebagai acuan pemantauan disusun diawal tahun untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi baik RPK maupun RPD maka dilakukan revisi per triwulan.

#### **2. Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat bulanan. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di KKP Kelas I Batam baik pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Lingkup evaluasi ini diantaranya berupa memantau capaian realisasi kegiatan dan capaian anggaran setiap bulan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi baik RPK maupun RPD maka dilakukan percepatan kegiatan untuk mencapai target pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Evaluasi kegiatan juga dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program khususnya kegiatan pengawasan orang, barang dan alat angkut di pelabuhan dan bandara. Evaluasi ini juga bertujuan untuk sinkronisasi dan kolaborasi kegiatan yang mungkin dilakukan dengan instansi lain di pelabuhan dan bandara baik pemerintah maupun swasta.

#### **3. Pengendalian**

Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran di KKP Kelas I Batam sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dan seluruh kegiatan merupakan Perjanjian Kinerja yang harus dicapai. Guna memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan, pengendali kegiatan melakukan pengorganisasian, manajemen, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus. Jika ditemukan permasalahan, maka pengendali kegiatan akan melakukan evaluasi, revisi atau reorganisasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, KKP Kelas I Batam mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2023) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua substansi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam, Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (Revisi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam 2020-2024, dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan KKP Kelas I Batam dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagai wujud dari pelaksanaan 6 Pilar kesehatan dalam hal ini Pilar ke 3 yaitu Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan : Respon cepat dalam menghadapi KLB/wabah/kedaruratan kesehatan masyarakat; Penguatan surveilans dan sistem penanganan bencana serta kedaruratan kesehatan. Juga untuk mendukung pelaksanaan Pilar ke 5 yaitu Transformasi SDM Kesehatan: Jaminan ketersediaan dan pemerataan SDM kesehatan dan Pilar ke 6 yaitu Transformasi Teknologi Kesehatan: Integrasi dan pengembangan sistem data, aplikasi dan ekosistem kesehatan.


## Lampiran 1 Kerangka Logis Program

Gambar 1.1 Cascading visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan





Gambar 1.2 Cascading IKP dan IKK



Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan (dimasukkan semua indikator dari awal sampai revisi)

IKK	Target					Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemeriksaan orang alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	6.157.080	4.932.225	-	-	-	16.128.334.000	1.182.601.000	5.985.865.000	3.324.253.000	648.197.000
Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	0	0	0,87	0,92	0,93					
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	3.675.042.000	4.147.909.000	1.022.221.000	2.605.599.000	1.822.372.000
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	0,85	0,90	0,91	0,91	0,92	767.545.000	1.146.658.000	144.550.000	465.351.000	691.087.000
Nilai kinerja anggaran	80	83	84	84	90	564.394.000	16.136.993.000	35.192.000	18.400.022.000	20.308.112.000
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-	453.210.000	122.540.000	80.596.000	334.008.000	2.014.579.000
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	93	93	89	90					

<b>Kinerja implementasi WBK satker</b>	70	75	77	78	80	200.379.000	108.351.000	12.144.000	200.429.000	233.279.000
<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	45%	55%	60%	65%	73%	508.592.000	432.127.000	569.820.000	1.239.587.000	1.565.335.000
<b>Persentase realisasi anggaran</b>	0	0	0	95%	95%	0	0	0	6.002.980.000	235.008.000

**Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data**

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
<b>Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/ Pelabuhan/PLBDN</b>	Mengukur kinerja deteksi dini factor risiko di Bandara/ Pelabuhan/ PLBDN	1. Range indeks 0-1 2. Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) 3. Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal) Data diperoleh dari pengukuran 4 parameter yakni: 1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar 2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar 3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar 4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	1. Laporan pemeriksaan orang 2. Laporan pemeriksaan alat angkut 3. Laporan pemeriksaan barang 4. Laporan pemeriksaan lingkungan
<b>Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut,</b>	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan	1. Laporan pemeriksaan orang 2. Laporan pemeriksaan alat angkut 3. Laporan pemeriksaan barang 4. Laporan pemeriksaan lingkungan

barang dan lingkungan		orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	<p>Akumulasi persentase target dan capaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan data surveilans</li> <li>2. Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam</li> <li>3. Penyusunan dokumen renkon yang baru</li> <li>4. (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reuiu) berdasarkan pintu masuk negara</li> <li>5. Indeks pinjal <math>\leq 1</math> (pelabuhan/ bandara)</li> <li>6. HI perimeter = 0 (pelabuhan/ bandara)</li> <li>7. Tidak ditemukan larva anopheles(pelabuhan/ bandara)</li> <li>8. Kepadatan kecoa rendah</li> <li>9. (pelabuhan/ bandara)</li> <li>10. Kepadatan lalat <math>&lt; 2</math> (pelabuhan/ bandara)</li> <li>11. TTU memenuhi syarat (titik)</li> <li>12. TPM layak higiene (titik)</li> <li>13. Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)</li> <li>14. Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan</li> <li>15. dan dibagi 11 dikali 100%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan surveilans</li> <li>5. Laporan SKD KLB / PE / Verifikasi Rumor</li> <li>6. Dokumen renkon</li> <li>7. Laporan pemeriksaan vektor</li> <li>8. Laporan Pemeriksaan lingkungan</li> </ol>

<b>Nilai kinerja anggaran</b>	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. E Monev DJA (dashboard)</li> <li>2. Hasil perhitungan manual berdasarkan PMK</li> </ol>
<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>	Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Penghitungan bobot dari 8 parameter yakni revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OMSPAN</li> <li>2. E Monev DJA</li> <li>3. Hasil perhitungan manual berdasarkan PMK</li> </ol>
<b>Kinerja implementasi WBK satker</b>	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan penilaian Bagian Hukormas</li> <li>2. Aplikasi Sipinal</li> </ol>

	evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.		
<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Perhitungan</li> <li>2. Laporan peningkatan kapasitas ASN</li> </ol>
<b>Persentase realisasi anggaran</b>	Indikator ini merupakan kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode- periode berikutnya lebih baik lagi.	Persentase Realiasi Anggaran di hitung dari Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah anggaran satuan kerja dibagi 100%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OMSPAN</li> </ol>

Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	<p>a. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan lintas sektor dan lintas program</p> <p>b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana deteksi dini</p> <p>d. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi</p>	<p>13 wilker :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Ampar</li> <li>2. Batam Center</li> <li>3. Harbour Baya</li> <li>4. Hang Nadim</li> <li>5. Nongsa</li> <li>6. Sekupang Domestik</li> <li>7. Sekupang Internasional</li> <li>8. Telaga Punggur</li> <li>9. Teluk Senimba</li> <li>10. Sagulung</li> <li>11. Kabil</li> <li>12. Semblog</li> <li>13. Pulau Sambu</li> </ol>	<p>2022 : 4 wilker (Wilker Pelabuhan Batu Ampar, Batam Centre, Harbour Bay, dan Bandara Hang Nadim)</p> <p>2023 : 4 wilker (wilker Nongsa, Sekupang domestik, Telaga Punggur dan Teluk Senimba)</p> <p>2024 : 5 wilker (wilker Sagulung, Sekupang International, Kabil, Semblog dan Pulau Sambu)</p>	Koordinasi LP/LS	3.324.253.000



2		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	<p>a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program</p> <p>b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko</p>	<p>13 wilker :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Ampar</li> <li>2. Batam Center</li> <li>3. Harbour Baya</li> <li>4. Hang Nadim</li> <li>5. Nongsa</li> <li>6. Sekupang Domestik</li> <li>7. Sekupang Internasional</li> <li>8. Telaga Punggur</li> <li>9. Teluk Senimba</li> <li>10. Sagulung</li> <li>11. Kabil</li> <li>12. Semblog</li> <li>13. Pulau Sambu</li> </ol>	<p>2022 : 4 wilker (Wilker Pelabuhan Batu Ampar, Batam Centre, Harbour Bay, dan Bandara Hang Nadim)</p> <p>2023 : 4 wilker (wilker Nongsa, Sekupang domestik, Telaga Punggur dan Teluk Senimba)</p> <p>2024 : 5 wilker (wilker Sagulung, Sekupang International, Kabil, Semblog dan Pulau Sambu)</p>	Koordinasi LP/LS	2.605.599.000
3		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan / bandara / PLBDN	<p>a. Peningkatan Inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit serta faktor resiko.</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi</p>	<p>13 wilker :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batu Ampar</li> <li>2. Batam Center</li> </ol>	<p>2022 : 4 wilker (Wilker Pelabuhan Batu Ampar, Batam Centre, Harbour</p>	Koordinasi LP/LS	465.351.000

			<p>dengan lintas sektor dan lintas program</p> <p>c. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS</p> <p>d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko</p>	<p>3. Harbour Baya</p> <p>4. Hang Nadim</p> <p>5. Nongsa</p> <p>6. Sekupang Domestik</p> <p>7. Sekupang Internasional</p> <p>8. Telaga Punggur</p> <p>9. Teluk Senimba</p> <p>10. Sagulung</p> <p>11. Kabil</p> <p>12. Semblog</p> <p>13. Pulau Sambu</p>	<p>Bay, dan Bandara Hang Nadim)</p> <p>2023 : 4 wilker (wilker Nongsa, Sekupang domestik, Telaga Punggur dan Teluk Senimba)</p> <p>2024 : 5 wilker (wilker Sagulung, Sekupang International, Kabil, Semblog dan Pulau Sambu)</p>		
4	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan	Nilai kinerja anggaran	<p>a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran</p> <p>b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam pelaksanaan anggaran</p> <p>c. Melakukan rekonsiliasi atas realiasi APBN</p>	1 Lokus (Kantor Induk)	<p>2022 : Kantor Induk</p> <p>2023 : Kantor Induk</p> <p>2024 : Kantor Induk</p>	Monev Bulanan	18.400.022.000

	dan Pengendalian Penyakit		d. Monitoring evaluasi antara rencana penarikan dan realisasi penarikan dana				
5		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<p>a. Monitoring dan evaluasi pagu anggaran kontraktual</p> <p>b. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan penyediaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tagihan APBN</p> <p>d. Meminimalisir proses revisi DIPA dengan meningkatkan kualitas perencanaan pada saat proses penelahaan anggaran</p> <p>e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output</p>	1 Lokus (Kantor Induk)	<p>2022 : Kantor Induk</p> <p>2023 : Kantor Induk</p> <p>2024 : Kantor Induk</p>	Monev Bulanan	334.008.000
6		Kinerja implementasi WBK satker	a. Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas	1 Lokus (KKP Kelas I Batam)	<p>2022 : KKP Kelas I Batam</p> <p>2023 : KKP Kelas I Batam</p> <p>2024 : KKP Kelas I Batam</p>	Monev Bulanan	200.429.000

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan self assessment terhadap capaian pembangunan zona integritas</li> <li>c. Meningkatkan sistem pengendalian internal</li> </ul>				
7		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyertaan pegawai dalam pelatihan</li> <li>b. Koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan instansi diklat</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen Training Need Analysis</li> </ul>	1 Lokus (Kantor Induk)	2022 : Kantor Induk 2023 : Kantor Induk 2024 : Kantor Induk	Penyertaan pegawai dalam pelatihan dan Monev pegawai	1.239.587.000
8		Persentase realisasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan dan sesuai regulasi, efektif dan efisien</li> <li>b. Meningkatkan capaian volume output</li> <li>c. Pelaksanaan pencairan anggaran melalui percepatan kelengkapan SPJ</li> </ul>	1 Lokus (Kantor Induk)	2023 : Kantor Induk 2024 : Kantor Induk	Monev Bulanan	6.002.980.000